

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Semakin majunya pembangunan di bidang industri memberikan peran yang sangat besar bagi korporasi untuk berkontribusi dalam memajukan perekonomian di negara yang bersangkutan. Menjamurnya korporasi dalam jangkauan wilayah bisnis yang luas secara tidak langsung memberikan keuntungan bagi pemerintah dalam berbagai macam hal seperti pemasukan negara dari pajak yang dibebankan kepada korporasi, serta pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat sehingga dapat membantu pemerintah dalam merealisasikan program pengembangan kesejahteraan masyarakat.

Peranan korporasi pada saat ini menjadi sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Tujuan korporasi untuk terus meningkatkan keuntungan yang diperolehnya mengakibatkan sering terjadinya tindakan pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum. Dalam perakteknya UU No 32/2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kerap dianggap sebagai penghalang dalam perkembangan investasi sehingga tak heran undang-undang ini terus diabaikan dan sedikit demi sedikit namun pasti dilucuti kekuatannya.

Hampir 34 persen daratan Indonesia telah diserahkan kepada korporasi lewat 10.235 izin pertambangan mineral dan batu bara

(MINERBA).¹ Belum termasuk izin perkebunan skala besar, wilayah kerja migas, panas bumi, dan tambang galian C. Kawasan pesisir dan laut juga tidak luput dari eksploitasi, lebih dari 16 titik reklamasi, penambangan pasir, pasir besi, dan menjadi tempat pembuangan limbah tailing Newmont dan Freeport. Demikian juga hutan kita, setidaknya 3,97 juta Hektar kawasan lindung terancam pertambangan, tak luput keanekaragaman hayati di dalamnya. Tidak hanya hutan, sungai kita juga dikorbankan. Jumlah daerah aliran sungai (DAS) yang rusak parah meningkat dalam 10 tahun terakhir. Dari sekitar 4000 DAS yang ada di Indonesia, sebanyak 108 DAS mengalami kerusakan parah. ESDM dinilai melakukan pembiaran atas kehancuran ini dan dibayar dengan kematian warga, kerusakan hutan, dan berubahnya pola ekonomi masyarakat.

Fakta di atas membuktikan bahwa kejahatan terhadap lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi memiliki cakupan kerugian yang sangat luas daripada kejahatan pada umumnya baik dari segi jumlah korban maupun kerugian yang ditimbulkannya, sehingga korban kejahatan korporasi perlu mendapat perhatian khusus dalam pencegahan dan penanggulangannya yaitu berupa pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi. Dahulu ada semacam adagium yang menyatakan bahwa semakin miskin suatu bangsa semakin tinggi tingkat kejahatan yang terjadi. Sekarang adagium ini hanya berlaku bagi kejahatan konvensional, seperti perampokan,

¹Elok Dyah Messwati, 70 Persen Kerusakan Lingkungan akibat Operasi Tambang, <http://regional.kompas.com/read/2012/09/28/17313375/70.Persen.Kerusakan.Lingkungan.akibat.Operasi.Tambang>, 2012, Diakses pada tanggal 7 Januari 2016 pukul 19.36

pencurian, penipuan, penggelapan, dan lain-lain. Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa :

“Kejahatan sekarang menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi juga menimbulkan kejahatan bentuk baru yang tidak kurang bahaya dan besarnya korban yang diakibatkannya. Indonesia dewasa ini dilanda kriminalitas kontemporer yang cukup mengancam lingkungan hidup, sumber energi, dan pola-pola kejahatan di bidang ekonomi seperti kejahatan bank, kejahatan komputer, penipuan terhadap konsumen berupa barang-barang produksi kualitas rendah yang dikemas indah dan diujakan lewat advertensi secara besar-besaran dan berbagai pola kejahatan korporasi yang beroperasi lewat penetrasi dan penyamaran”.²

Kerusakan Sumber Daya Alam (SDA) banyak disebabkan oleh aktifitas manusia dan korporasi yang berafiliasi untuk melancarkan kegiatan mereka dalam melakukan pengerusakan lingkungan yang nyata. Dampak dari eksploitasi besar-besaran sebagai akibat penafsiran dan implementasi kebijakan yang keliru menimbulkan berbagai macam kerugian yang pada saat ini mulai dirasakan oleh segenap rakyat Indonesia. Berbagai bencana terjadi silih berganti, mulai dari bencana yang timbul akibat fenomena alam seperti Tsunami di Aceh, Gempa bumi di Yogyakarta dan beberapa gunung berapi yang silih berganti meletus. Namun disamping itu semua ada beberapa bencana yang secara langsung diakibatkan oleh kelalaian manusia yang pada prakteknya telah bergerak secara terorganisir dalam sebuah korporasi contohnya seperti kasus Teluk Buyat di Sulawesi, Freeport di Papua,

² Soedjono Dirdjosisworo, 1991, *Hukum Pidana Dan Gelagat Kriminalitas Masyarakat Pasca Industri*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada FH UNPAR, Bandung, Hlm 10 Dalam Muladi, dan Dwidja Priyatno, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung, Kencana Prenadamedia Group, hlm 3.

semburan lumpur panas Lapindo di Sidoarjo Jawa Timur dan yang masih menjadi sorotan pemberitaan pada saat ini ialah kasus pembakaran hutan oleh Korporasi yang tidak bertanggung jawab yang telah mengakibatkan kerugian tidak hanya dari segi ekonomi saja bahkan sudah memakan korban jiwa.

Agenda KTT tanggal 3-14 Juni 1992 di Rio De Janeiro Brazil yang menghasilkan deklarasi Rio dan agenda 21 serta dilanjutkan pada sidang khusus dalam Majelis Umum PBB tanggal 23-27 Juni 1997 di New York, Amerika Serikat merencanakan perlu dilakukan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) terhadap keasrian lingkungan hidup pada tahap nasional, regional, dan internasional. Tidak kecuali di Indonesia, pembangunan berkelanjutan perlu didukung serius oleh semua pihak dengan upaya penegakan hukum lingkungan yang berdayaguna dan berhasil guna untuk menyelamatkan lingkungan hidup dewasa ini dan masa depan.³

Pembangunan berkelanjutan mengandung makna jaminan mutu kehidupan manusia dan tidak melampaui kemampuan ekosistem untuk mendukungnya. Sebagai makhluk hidup yang dominan, manusia banyak menentukan corak kehidupan ekosistem, manusia dapat menaklukkan ekosistem alamiah yang satu dengan yang lainnya.

Menurut Koesnadi Hardjosoemantri, ada dua bentuk ekosistem yang penting yakni yang pertama, ekosistem alamiah (*natural ecosystem*) yang di dalamnya terdapat heterogenitas tinggi dari organisasi hidup disana

³ Teguh Sulistia, dan Aria Zurnetti, 2012 *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta, cet ke 2, PT Raja Grafindo Persada, hlm 159-160.

sehingga mampu mempertahankan proses kehidupan di dalamnya dengan sendirinya. Kedua, ekosistem buatan (*artificial ecosystem*) yang merupakan hasil kerja manusia sendiri yang mempunyai ciri kurang ketelitian sehingga bersifat lebih rentan dan supaya tetap stabil diperlukan usaha manusia untuk merawat ekosistem tersebut.⁴

Pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup maka dibuatlah Peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait perlindungan lingkungan hidup yang tertuang dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup Jo. Undang-Undang No 23 Tahun 1997 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup yang kemudian disempurnakan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang sektoral lainnya seperti UU Kehutanan, UU Pertambangan, PP tentang Pengendalian dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran hutan dan atau Lahan, PP tentang Ijin Pembuangan Limbah, UU tentang Sumber Daya alam dan Ekosistemnya dan lain-lain.

Dibuatnya peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup merupakan sebuah implementasi dari Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisi bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Dikarenakan maraknya pengerusakan lingkungan yang melibatkan Korporasi di dalamnya oleh sebab itu sekiranya diperlukan sebuah peraturan perundang-

⁴ Koesnadi Hardjosoemantri, 1990 *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta. Gajah Mada Universitas Press,.

undangan yang secara tegas mengatur tentang sanksi pidana yang pantas diterapkan kepada korporasi yang secara sengaja maupun tidak telah melakukan pengrusakan lingkungan Hidup. Didalam Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup secara eksplisit menyebutkan dalam Pasal 116 bahwa :

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada :
 - a. Badan usaha; dan / atau
 - b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Melihat kerugian yang timbul akibat perusakan lingkungan ini yaitu meliputi ekologis, ekonomis, dan kerugian yang tak ternilai berupa hilangnya keaneka ragaman hayati dan timbulnya korban jiwa serta kerusakan ekosistem lingkungan yang mengakibatkan bencana alam. Hal-hal tersebut diakibatkan oleh kesadaran masyarakat yang masih rendah dan adanya faktor kepentingan korporasi yang ingin meraup keuntungan berlipat ganda namun mengesampingkan kelestarian lingkungan hidup disekitarnya serta lemahnya penegakan hukum (*Law Enforcement*) terkait Tindak Pidana Lingkungan Hidup Itu sendiri.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kejahatan korporasi khususnya dibidang lingkungan hidup

mengharuskan para penegak hukum untuk berani mengambil tindakan dan memberikan ganjaran pidana yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Majelis Hakim sebagai penegak keadilan dalam memberi putusan diharapkan dapat menciptakan putusan-putusan yang kompeten sehingga dapat menjadi yurisprudensi yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menyelesaikan pelanggaran/kejahatan dibidang lingkungan hidup. Penulis tertarik melakukan penelitian tentang :
“IMPLEMENTASI SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi terkait tindak pidana lingkungan hidup dalam penegakan hukum di Indonesia ?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum lingkungan hidup ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki tujuan, yaitu:⁵

1. Untuk mengkaji implementasi pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi terkait tindak pidana lingkungan hidup dalam penegakan hukum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum lingkungan hidup

⁵Mukti Fajar ND, dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 89-90

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁶

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang.

⁶ Sudarto, 1988, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, FH UNDIP, Semarang, Hlm 85 Dalam Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, edisi pertama, cetakan ke 2, Sinar Grafika offset, hlm 156-157

Tanpa itu pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada oleh sebab itu tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas “*tiada pidana tanpa kesalahan*” (*Geen Straf Zonder Schuld*) asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana dengan fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.⁷

2. KORPORASI

Secara etimologi tentang kata Korporasi (Belanda : *Corporatie*, Inggris : *Corporation*, Jerman : *Korporation*) berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhiran dengan “*tio*”, maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja *corporare*, yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. *Corporare* sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia = Badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. *Corporatio* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan perkataan lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, ternyata korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisik dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur *animus* yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Karena badan hukum

⁷*Ibid*

⁸ Muladi, dan Dwidja Priyatno, *Op. cit.*, hlm 23.

itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.⁹

Menurut Utrech tentang Korporasi ialah :

“suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subyek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing”.¹⁰

Menurut Yan Pramadya Puspa yang dimaksud dengan *corporatie* atau korporasi adalah :

Suatu perseroan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlukan seperti manusia (personal) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan. Contoh badan hukum itu adalah PT (Perseroan Terbatas), N.V. (*namloze vennotschap*), dan yayasan (*stichting*); bahkan negara juga merupakan badan hukum.¹¹

Adapun pengertian korporasi dalam Ensiklopedia Ekonomi, keuangan dan Perdagangan yang dihimpun oleh A. Abdurachman menyatakan :

Corporatio (korporasi; perseroan) adalah suatu kesatuan menurut hukum atau suatu badan susila yang diciptakan menurut undang-undang sesuatu negara untuk menjalankan suatu usaha atau aktifitas atau kegiatan lainnya yang sah. Badan ini dapat dibentuk untuk selama-lamanya atau untuk sesuatu jangka waktu terbatas, mempunyai nama dan identitas yang dengan nama dan identitas itu dapat dituntut di muka pengadilan, dan berhak akan mengadakan suatu persetujuan menurut kontrak dan melaksanakan semua fungsi lainnya yang

⁹*Ibid.*, hlm 24.

¹⁰Chidir Ali, 1987, *Badan Hukum*, Bandung, Alumni, Hlm 64, Dalam, *Ibid.*, hlm 25.

¹¹Yan Pramudya Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, Semarang, CV. Aneka, hlm 256.

seseorang dapat melaksanakannya menurut undang-undang suatu negara. pada umumnya suatu *Corporation* dapat merupakan suatu organisasi pemerintah, atau partikelir.¹²

3. TINDAK PIDANA

Pengertian tindak pidana secara umum terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang memisahkan secara tegas antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan kelompok yang menyamakan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹³ Pada kesempatan yang lain, dia juga mengatakan dengan substansi yang sama bahwa tindak pidana adalah tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Roeslan saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian tindak pidana, yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.¹⁴ Marshall mengatakan bahwa tindak pidana adalah tindakan atau omisi yang dilarang oleh hukum

¹²A. Abdurachhman, 1963, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Dan Perdagangan (Inggris-Indonesia)*, Jakarta, Jilid I, Yayasan Prapancha, hlm 246. Dalam Muladi, dan Dwidja Priyatno, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung, Kencana Prenadamedia Group, hlm 26

¹³ Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Cet ke 8, PT. RINEKA CIPTA, Hlm 59

¹⁴ Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, Hlm 13 Dalam Mahrus Ali, *Op. cit.*, hlm 98

untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Dalam konsep KUHP tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dalam konsep juga dikemukakan bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar. Berdasarkan beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya.¹⁵

4. PIDANA ATAU PEMIDANAAN

Moeljatno mengatakan bahwa istilah “hukuman” berasal dari kata “*straf*” dan istilah “*dihukum*” yang berasal dari kata “*wordt gestraf*” merupakan istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang inkonvensional yaitu “pidana” untuk menggantikan kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “*wordt gestraf*” menurut moeljatno, kalau straf diartikan “hukuman” maka *strafrecht* seharusnya diartikan “hukum hukuman”.¹⁶

¹⁵ *Ibid.*, hlm 97-98

¹⁶ *Ibid.*, hlm 185

Istilah hukuman merupakan istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena itu pidana merupakan merupakan istilah yang lebih khusus.

Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁷ Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik itu.¹⁸ Kamus *Black's Law Dictionary* di dalamnya dinyatakan bahwa *punishment* adalah :

*“any fine, or penalty or confinement inflicted upon a person by authority of the law and the judgement and sentence of a court, for some crimes or offence committed by him, or for his omission of a duty enjoined by law”.*¹⁹ (setiap denda atau hukuman yang dijatuhkan pada seseorang melalui sebuah kekuasaan suatu hukum dan vonis serta putusan sebuah pengadilan bagi kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan

¹⁷ Sudarto, 1986, *Kapita Hukum Selektta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, Hlm 109-110 Dalam *Ibid.*, hlm 186

¹⁸ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru. Dalam *Ibid.*

¹⁹ Henry Champbell Black, 1979 *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minim, West Publishing CO, hlm 111. Dalam *Ibid.*

olehnya atau karena kelalaiannya terhadap suatu kewajiban yang dibebankan oleh aturan hukum).

Berdasarkan pengertian pidana diatas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri yaitu (1) pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; (2) pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang); dan (3) pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang; dan (4) pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.²⁰

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian/Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua macam pendekatan analisis²¹ yang pertama melalui Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statue approach*)²² sebagai dasar awal melakukan analisis dan Pendekatan Konsep (*conseptual approach*)²³ dengan cara mempelajari doktrin-doktrin dan asas-asas yang berkembang dalam ilmu hukum untuk menemukan doktrin-doktrin dan asas-asas yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti yakni

²⁰*Ibid* hlm 186

²¹Mukti Fajar ND, dan Yulianto Achmad, *Op. cit.*, hlm 191

²²*Ibid*, hlm 185

²³*Ibid*, hlm 186

tentang implementasi pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan perlindungan korban tindak pidana korporasi terkait pengerusakan lingkungan hidup.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber data, untuk mendapatkan sumber data tersebut peneliti menggunakan studi kepustakaan yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 6) Peraturan Pemerintah N0. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

- 7) Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/02/1997 tentang Baku Mutu Limbah Cair.
- 8) Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Limbah Air Limbah.
- 9) Peraturan Daerah Jawa Tengah No. 5 Tahun 2012 sebagai perubahan atas Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Limbah Air Limbah.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu :

- 1) Buku-buku ilmiah yang terkait.
- 2) Jurnal hukum terkait.
- 3) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa Kamus dan ensiklopedi.

3. Narasumber

Untuk melengkapi data dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier penulis menambahkan data dengan cara wawancara terstruktur dengan narasumber Bapak Dwi Hananta S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis terdiri dari 2 macam :

- a. Studi pustaka yaitu dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Wawancara tertulis dengan Narasumber yang berkaitan erat dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Bahan hukum dan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, postulat serta doktrin dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum yang mengkaji bagaimana peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dan implementasinya dalam penegakan hukum di Indonesia.

Sistematika Penulisan Skripsi

- BAB I** Pada bab ini berisi pendahuluan berisi penyajian materi sebagaimana diuraikan dalam bagian pokok usulan penelitian. Bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian.
- BAB II** Pada bab ini menjelaskan tentang tindak pidana lingkungan hidup dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- BAB III** Pada bab ini menjelaskan tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hal tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia.
- BAB IV** Pada bab ini menjelaskan tentang hasil analisis dan penelitian implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi terkait tindak pidana lingkungan hidup dalam penegakan hukum di Indonesia dan kendala yang dihadapi dalam penegakan hukumnya.
- BAB V** Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan tentang hasil akhir dari analisa data-data yang telah diperoleh. Bagian saran berisi pernyataan berdasarkan penelitian dan pertimbangan yang ditujukan bagi para pihak yang terkait dan berkepentingan dengan obyek penelitian.